



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRITIH
WETAN, DESA SLARANG, DESA KESUGIHAN
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdr Ibnu Wahid Hasyim , SEI Anggota PPS Desa Tritih Wetan, Sdri Darmini Desa Slarang, Sdr Wawan Sutiawan, S.P Anggota PPS Desa Kesugihan, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Cilacap , maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tritih Wetan, Desa Slarang, Desa Kesugihan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 23/PP.04.1-BA/3301/2023 Tanggal 7 Maret 2023 tentang Pemberhentian PPS Desa Tritih Wetan, Desa Slarang, Desa Kesugihan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRITIH WETAN, DESA SLARANG, DESA KESUGIHAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan bulan 4 April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 7 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H,M.H.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TRITIH WETAN, DESA SLARANG,
DESA KESUGIHAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRITIH
WETAN, DESA SLARANG, DESA KESUGIHAN
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

NO	Kec	Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
1	2	3	4	5
1	Jeruk Legi	Tritih Wetan	Ibnu Wahid Hasyim , SEI	Yanuar Prasetyo Panuntun
2	Kesugihan	Slarang	Darmini	Rofik Nur Sholeh
3	Kesugihan	Kesugihan	Wawan Sutiawan, S.P	Surono

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 7 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H,M.H.